



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 204 /UN26.17/KM/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBEKALAN UTUSAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PADA PILMAPRES TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2020
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa pemilihan mahasiswa berprestasi akan meningkatkan perilaku mahasiswa yang baik yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi mahasiswa Fakultas MIPA Unila lainnya, sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Lampung
 - Bahwa demi ketertiban administrasi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas, Fakultas MIPA Universitas Lampung perlu dibentuk Tim Pembekalan Utusan Fakultas MIPA Pada PILMAPRES Tingkat Universitas Tahun 2020
 - Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Pembekalan Utusan Fakultas MIPA Pada PILMAPRES Tingkat Universitas Tahun 2020
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995 tentang Pendirian Fakultas MIPA Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Permenristek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung tentang pengangkatan Tim Pembekalan Utusan Fakultas MIPA Pada PILMAPRES Tingkat Universitas Tahun 2020
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pembekalan Utusan Fakultas MIPA Pada PILMAPRES Tingkat Universitas Tahun 2020
- KEDUA** : Tim Pembekalan tersebut bertugas membantu Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung
- KETIGA** : Tim Pembekalan Utusan Fakultas MIPA Pada PILMAPRES Tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Lampung
- KEEMPAT** : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Fakultas MIPA Universitas Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 Mei 2020



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031002

Tembusan

1. Rektor Universitas Lampung
2. Para Wakil Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung

Nomor : 2094/UN26.17/KM/2020

Tanggal : 28 Mei 2020

Tentang : Pengangkatan Tim Pembekalan Utusan Fakultas MIPA Pada PILMAPRES Tingkat Universitas Tahun 2020 Fakultas MIPA Universitas Lampung.

SUSUNAN TIM PEMBEKALAN UTUSAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PADA PILMAPRES TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2020
UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
Penasehat : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
 Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
 Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.
Koordinator : Yodhi Rahmadani, S.E.
Wakil Koordinator : Margono, S.H.
Anggota : Slamet Riyanto
 Pujiman
 Ali Suhendra, S.Si.
 Umiyati
 Andry Maryanto
Tim Penilai : Prof. Sutopo Hadi, M.Sc., Ph.D.
 Dr. La Zakaria, S.Si., M.Si.
 Favorisen Rosyiking Lumbanraja, S.Kom., M.Si. Ph.D.
 Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T.
 Achmad Arifiyanto, S.Si., M.Si.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 28 Mei 2020



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031002